

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL-BELI TIKET BIOSKOP
KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR**

OLEH
Nugraha Patria Putranto
NPM: 2012 200 145

PEMBIMBING
Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nugraha Patria Putranto

No. Pokok : 2012 200 145

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL-BELI TIKET BIOSKOP KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Nugraha Patria Putranto

2012 200 145

ABSTRAK

Bioskop merupakan salah satu fasilitas hiburan bagi masyarakat di Indonesia, khususnya untuk menyaksikan film baik produksi lokal maupun mancanegara. Penjualan tiket bioskop di Indonesia tergolong bebas, karena tidak ada peraturan yang membatasi penjualan tiket bioskop tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengatur mengenai penggolongan usia penonton untuk film-film tertentu (rating). Namun, karena tidak adanya peraturan yang jelas mengatur dengan jelas tentang penjualan tiket bioskop, praktik penjualan tiket bioskop tersebut menjadi tidak terkontrol dan tidak tepat sasaran, anak-anak dengan mudah dapat membeli tiket bioskop dengan kategori film yang tidak sesuai umurnya dengan mudah karena tidak adanya pengaturan mengenai penjualan tiket oleh pemerintah, sehingga perederannya menjadi sangat bebas dan tidak teratur. Dengan tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang penjualan tiket bioskop tersebut, Pemerintah ditekankan untuk mengakomodir peraturan yang bersangkutan dengan penjualan tiket bioskop tersebut dengan membuat peraturan-peraturan yang dapat membatasi penjualan tiket bioskop di Indonesia agar tepat sasaran. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji perjanjian jual beli tiket bioskop kepada anak dibawah umur dengan metode penelitian Yuridis Normatif.

Kata Kunci : Bioskop, Tiket Bioskop, Anak Dibawah Umur, Film, Rating, Sensor, Jual-Beli, Penonton.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan ridho-Nya, dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TIKET BIOSKOP KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR”**. Penulisan hukum ini merupakan hasil karya yang Penulis dedikasikan kepada seluruh pihak yang memegang peranan penting di dalam proses pencarian jati diri Penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan di dalam proses penulisan hukum ini.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi saya motivasi, pandangan-pandangan dan pengalaman-pengalamannya dengan besar hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih lainnya saya ucapkan kepada :

1. Allah SWT, karena berkah dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dekan Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan.
4. Ibu Dr. Hj. Niken Savitri, S.H., MCL. dan Ibu Grace Juanita S.H., M.Kn selaku wakil dekan Bidang Akademik dan Bidang Sumber Daya
5. Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji seminar proposal sekaligus dosen penguji sidang penulisan hukum.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara tidak langsung juga membantu Penulis dalam kelancaran penulisan hukum ini.

Ucapan terima kasih lainnya juga Penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada Penulis, dukungan berupa doa, semangat, saran dan lain sebagainya dalam proses penulisan ini yaitu kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis, Ariadi Purwanto S.E. dan Joan Elma Talumewo S.H. yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga saat ini, yang tiada hentinya selalu memberikan nasihat-nasihat, semangat, doa dan mendukung kepada Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini. Terimakasih juga kepada Adik Penulis Vania Nerissa Putranti, Eyang Uti Alm. Hartini Soemodihardjo, Opa Emil Talumewo, Om dan Tante Penulis yaitu Winandoyo Atmadji, Nenny Ariani, Vital Talumewo Simanjuntak, Markus Simanjuntak, Jeffrey Eugene Talumewo, Meylia Talumewo, Dirc Richard Talumewo, Ketut Wirawati Talumewo, George Meinard Talumewo, Heinrich William Talumewo, Priska Wunas Talumewo yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
2. Teman-teman satu rumah Kintrikin yang terdiri dari Ramadhan Pandu A.P. Lalujan, Vandro Yeremia Tirie, Christopher Yosua P. Tobing, Hermon Ferdinand Marbun, Hafiz Nur Ahmad, Luthfi Ahmad, Harris Rahman Darwis, Garnadi Azizi, Ali Akbar Mochtar, Petrus Januar Saleh, Aditya Warman, Kevin Pramana, Azyhari Nasution, Bayu Prasetyo dan Nadira Praisha. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan penulis cintai, yang selalu hadir

memberikan dukungan tanpa henti ketika penulis dalam kesulitan maupun keceriaan dan suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

3. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Adji Niken Indira Alfarabi, Muad Ahmad Alfarabi, Helmy Fikry Fadly, S.H., Juliansyah Dwi Marfa Rizki, Alisha Dwina Putri, S.Farm. Adelia Anggita, S.H., dan Kiandri Sheliota Pradiza yang telah membantu penulis dan selalu memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Teman-teman dari Gaharu 4 Jakarta yang bersama-sama menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Al-Ikhlash yaitu Muh. Rizaldy Kurniady, S.E., Pandu Prabowo, S.H., Mario Ramadhan, S.A., Aditya Rizki S.H., Ivan Fadhila, Dimas Aje Rianda S.H., Aalvar Dwiyugo, S.E., Mohammad Adhikarunia, S.T., Adli Manoppo, S.H., Ahmad Syahbana, S.T., Giandiera Saverio, S.H., Henri Heikal, Jafar Abdul Hakim dan masih banyak lainnya yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
5. Teman-teman sejawat dari Trans Energi Logistik Group yaitu, Farly Aditya, Deden Kurniawan, Pardomuan Sianipar, Bintang Septo, Indra Adia Rahmanur, Miftahul Khairatih, Zaim Syahmi, Taofik Hidayat, Angga Agus Pratama, Agus Sukoco, Agastyo Samputra, Muhammad Ridwan, Dicky Oktavian, Ananda Pratama, Anastasya Hidayat yang selalu memberikan dorongan, nasihat, serta motivasi kepada Penulis
6. Auvita Hajarani, S.Kom., yang tidak pernah lelah selalu memberi dukungan dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan kewajiban penulis menyelesaikan penelitian.
7. Seluruh angkatan 2012 Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaannya dan dukungannya selama ini. Sukses untuk kita semua.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Y.M.E berkenan membalas segala kebaikan para pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum yang masih jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya dan juga membantu untuk mengembangkan ilmu hukum

Bandung, 18 Desember 2017

Nugraha Patria Putranto

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Metode Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	
TINJAUAN TEORITIS MENGENAI HUKUM PERJANJIAN	
2.1. Pengertian Perjanjian	8
2.1.1. Syarat-Syarat Perjanjian	10
2.1.2. Batalnya Suatu Perjanjian.....	16
2.1.3. Tidak Terpenuhinya Syarat Subjektif.....	17
2.1.4. Tidak Terpenuhinya Syarat Objektif.....	17
2.2. Asas-Asas Yang Berlaku Dalam Perjanjian.....	19
2.2.1. Asas Konsensualisme.....	19
2.2.2. Asas <i>Pact Sunt Servanda</i>	19
2.2.3. Asas Kebebasan Berkontrak	20
2.2.4. Asas Kepribadian	21
2.2.5. Asas Itikad Baik	22

BAB III

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI TIKET BIOSKOP DAN MEKANISME PENJUALAN TIKET BIOSKOP DI INDONESIA

3.1. Perjanjian Jual-Beli	24
3.1.1. Pengertian Perjanjian Jual-Beli	24
3.1.2. Bentuk Perjanjian Jual-Beli.....	27
3.1.3. Asas-Asas Perjanjian Jual-Beli	27
3.1.4. Syarat Sahnya Perjanjian	29
3.1.5. Subjek Perjanjian Jual-Beli	32
3.1.6. Objek Perjanjian Jual-Beli.....	33
3.1.7. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual-Beli	34
3.2. Tinjauan Mekanisme Jual-Beli Tiket Bioskop.....	36

BAB IV

ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL-BELI TIKET BIOSKOP KEPADA PENONTON DIBAWAH UMUR

4.1. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Tiket Bioskop Kepada Anak di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Perjanjian Jual-Beli Dalam KUHPerdota.....	42
4.2. Konsekuensi Hukum Penjualan Tiket Bioskop Kepada Anak Dibawah Umur	52

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran.....	56
DaftarPustaka.....	

BAB I

Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Manusia dan hiburan tidak dapat dipisahkan karena hiburan merupakan kebutuhan setiap manusia. Hiburan adalah segala kegiatan yang dapat menyegarkan kembali kondisi fisik dan perasaan yang dapat berupa permainan, aktivitas olahraga, menonton pertunjukan, ataupun melaksanakan kesenangan pribadi, mengobrol dengan teman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari arus globalisasi yang juga berpengaruh terhadap cara manusia menghibur diri. Salah satu upaya untuk menghibur diri adalah menonton film. Film sebagai komunikasi masa merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik.¹

Film menyajikan berbagai macam gagasan yang dapat menimbulkan dampak dari penayangannya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Film yang dibuat dengan baik, tidak hanya dapat menghibur, tetapi juga dapat memberikan informasi bagi para penonton melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam cerita film tersebut.² Ada film-film tertentu yang apabila ditonton oleh orang yang umurnya tidak sesuai dengan materi film tersebut akan dapat memberikan efek yang kurang baik bagi penontonnya. Film merupakan media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan sehingga dapat memberikan pengaruh untuk penontonnya. Contoh film-film yang baik yaitu *Laskar Pelangi*, *The Judge*, *The Intern* dan film-film yang berisi mengangkat cerita atau pesan moral yang baik bagi penontonnya. Ada beberapa film yang kurang baik bagi penontonnya, contohnya film *The Raid sequel*, *The Purge sequel* dan lain-lain yang mengandung konten kekerasan dan pornografi yang apabila ditonton oleh penonton yang tidak sesuai umurnya dapat memberikan dampak yang negatif.

¹ Effendy, Onong Uchjana, 1986, *Televisi Siaran, Teori dan Praktek*. Alumni, Bandung, hal. 200.

² Lihat, <http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab1/2011-2-00827-MC%20Bab1001.pdf>, diakses pada tanggal 17 Juli 2017, Pukul 1:20.

Menonton film dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu cara seperti menonton pada saluran TV, menonton di laptop atau *notebook* melalui saluran internet (*streaming*), serta memilih untuk menonton di bioskop. Seiring meningkatnya era globalisasi beragam jenis film bioskop mulai menjamur di Indonesia. Dominasi film asing masih menjadi daya tarik utama bagi pasar perfilman Indonesia. Peluang pasar yang begitu besar menjadikan film bioskop sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar. Tidak jarang pelaku usaha perfilman melakukan pelanggaran demi meraup keuntungan semata, salah satunya adalah dengan melakukan pembiaran terhadap penonton remaja untuk menonton film bioskop dengan rating yang tidak sesuai dengan umurnya.

Bioskop memiliki sejarah yang cukup lama di Indonesia. Bioskop diketahui telah ada di Indonesia sejak tahun 1900, yang hingga saat ini bioskop telah beroperasi selama 117 tahun. Selama itu juga bioskop telah banyak berkembang dan sekarang dapat kita jumpai hampir di setiap kota di Indonesia, total ada 1.117 bioskop di Indonesia.³ Beberapa bioskop yang saat ini beroperasi di Indonesia adalah Cinema 21, Cinema XXI, The Premiere, IMAX, dan Blitzmegaplex. Jaringan bioskop tersebut akan setia memanjakan kita dengan kualitas suara dan gambar yang bagus saat menonton film. Jaringan bioskop ini banyak tersebar di mall-mall kota besar di Indonesia yang berjarak tidak jauh dari lingkungan sekolah sehingga mempermudah penonton remaja menjangkau bioskop-bioskop tersebut.

Pemerintah bukan tidak peduli tentang pembatasan usia penonton film. Pemerintah telah mengatur pembatasan usia penonton film melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (UU Perfilman). Hal ini penting menciptakan industri film nasional yang diharapkan bisa menumbuhkan minat menonton film sekaligus tayangan yang sehat bagi masyarakat. Kecenderungan masyarakat, terutama remaja dan anak-anak di bawah umur untuk mengakses film-film yang tidak sesuai dengan batasan umurnya, semakin besar, terutama

³ Lihat, <https://tirto.id/indonesia-butuh-10-ribu-bioskop-eCg>, diakses pada tanggal 19 Juli 2015, pukul 16:57

didukung kondisi rendahnya kepedulian manajemen bioskop serta rendahnya pengawasan orang tua untuk memberikan informasi mengenai film yang layak ditonton sesuai dengan umurnya.

UU Perfilman mengatur bahwa pihak yang berwenang dalam melakukan peratingan film adalah Lembaga Sensor Film (untuk selanjutnya disebut “LSF”). LSF adalah sebuah lembaga yang bertugas menetapkan status edar film-film di Indonesia. Sebuah film hanya dapat diedarkan jika dinyatakan lulus sensor oleh LSF. LSF juga mempunyai hak yang sama terhadap reklame film, misalnya poster film. Selain tanda lulus sensor, lembaga sensor film juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan.⁴ Setelah tahapan sensor, ditetapkan, apakah film itu lulus sensor atau tidak untuk diputar di bioskop. Jika lulus sensor ditetapkan batas usia penontonnya/diberi rating atas film yang telah lulus sensor tersebut. Rating film dibagi atas tiga klasifikasi: Semua Umur (SU), Remaja (R), dan Dewasa (D) yang hanya boleh untuk penonton berusia 17 tahun ke atas, seperti yang dikatakan pada Pasal 6 dan 7 UU Perfilman berbunyi:

Pasal 6:

“Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. menonjolkan pornografi;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia.”

Pasal 7:

“Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film:

- a. untuk penonton semua umur;
- b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.”

⁴ McQuail, Dennis, 1997, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta, hal. 56

Pada dasarnya, setiap film yang ditayangkan/diedarkan/dipertunjukkan di bioskop itu wajib lulus sensor. Lulus sensor ini dibuktikan dengan adanya surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua LSF.

Meskipun suatu film jelas-jelas sudah dikategorikan/dirating hanya untuk penonton dewasa dengan konten-konten yang mengandung materi dewasa, pada kenyataannya tetap dengan bebasnya remaja diizinkan membeli tiket dan masuk menonton film dengan kategori/rating yang tidak sesuai dengan umurnya oleh penjaga pintu bioskop. Dengan adanya pencantuman rating film yang telah lulus sensor oleh LSF, tanggung jawab untuk membatasi akses terhadap film yang diputar sesuai dengan batasan usia yang telah ditentukan beralih kepada pengusaha bioskop.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian jual-beli tiket kepada penonton di bawah umur dan konsekuensi hukumnya. Perjanjian jual-beli kepada penonton yang umurnya tidak sesuai dengan rating film tidak dapat dikategorikan sebagai memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam Pasal 1320 disebutkan bahwa perjanjian akan sah apabila memenuhi 4 (empat) unsur berikut, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.⁵

Apabila dilihat isi Undang-Undang diatas bahwa penjualan tiket bioskop kepada anak di bawah umur dalam poin 2 (dua) dapat terlihat bahwa dalam suatu perikatan jual-beli harus ada kecakapan untuk terpenuhinya suatu perjanjian jual-beli, namun seseorang dianggap dewasa dalam KUHPer saat sudah berumur 21

⁵ Meliala, Djaja, 2014, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Mulia, Bandung, hal. 171

(dua puluh satu) tahun, 18 (delapan belas) tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perwina, dan berumur 18 (delapan belas) tahun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya 3 (tiga) pengaturan mengenai umur dewasa dalam 3 (dua) Undang-Undang yang berbeda.

Melihat uraian di atas penulis ingin membahas apakah suatu jual-beli tiket bioskop kepada anak di bawah umur sah secara hukum atau tidak apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian jual-beli yang diatur dalam KUHP dan apa konsekuensi hukum atas penjualan tiket kepada anak di bawah umur yang akan membeli tiket bioskop untuk film yang ratingnya tidak sesuai dengan umurnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian jual-beli tiket kepada penonton di bawah umur sah secara hukum?
2. Bagaimana konsekuensi hukum dari penjualan tiket kepada penonton di bawah umur?

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan tulisan ini saya mencoba mencari tahu apakah penjualan tiket bioskop kepada penonton di bawah umur sah secara hukum atau tidak, serta untuk mengetahui konsekuensi hukum yang dapat terjadi dari penjualan tiket bioskop kepada anak di bawah umur.

1.4 Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum

yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.⁶ Penulisan hukum ini secara spesifik didasarkan pada beberapa sumber hukum, antara lain :

1. Sumber Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- g. Kamus Hukum.
- h. Jurnal.

2. Sumber Hukum Sekunder berupa karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel-artikel yang ditulis oleh para ahli hukum, dan pendapat-pendapat para ahli hukum.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode analisa deskriptif dengan pendekatan normatif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mustinya pada saat penelitian dilakukan.⁷

⁶ Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 12-13

⁷ http://repository.upi.edu/1605/6/S_AD_P_0705056_Chapter3.pdf, akses pada tanggal 5 September 2017, pukul 12:47.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Teoritis Mengenai Hukum Perjanjian

Dalam bab ini akan berisi pengertian dan teori-teori mengenai perjanjian.

Bab III : Tinjauan Mengenai Perjanjian Jual-Beli dan Mekanisme Jual Beli Tiket Bioskop Di Indonesia

Dalam bab ini akan memaparkan perjanjian yang berkaitan dengan jual-beli.

- a. Jual-beli dalam KUHPerduta.
- b. Perjanjian jual-beli tiket bioskop di Indonesia.

Bab IV : Analisis Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Tiket Bioskop Kepada Penonton Di Bawah Umur Di Indonesia

Bab ini akan berisi mengenai analisa mengenai keabsahan perjanjian jual-beli tiket bioskop kepada anak dibawah umur.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis.